



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING
No.TELP.0636-326229 FAX 0636-326229 KODE POS 22378
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 904-1 / 2179 / P / 2010

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK PEMBINA NEGERI NAGA JUANG
KECAMATAN NAGA JUANG
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menbaca : Permohonan Pelaksana Teknis Kepala TK Pembina Negeri Naga Juang Kecamatan Naga Juang Nomor : 420 / 02 / TKPN/NI/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 perihal Permohonan Izin Operasional TK Pembina Negeri Naga Juang .
- Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan Sekolah / Perguruan perlu mempedomani Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 06 / U/2002 Tanggal 24 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
- b. bahwa berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Plt.Kepala TK Pembina Naga Juang sekolah / perguruan swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1990 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Dati I Sumatera Utara.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
5. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal
9. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 091.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada
1. Nama Sekolah : TK Pembina Negeri Naga Juang
2. Nama Yayasan/ Perguruan : TK Pembina Negeri Naga Juang
3. Alamat Yayasan / Perguruan : Bana Simanosor
4. Tingkat / Jenis Sekolah : TK
5. Alamat Sekolah : Bana Simanosor
6. Kecamatan : Naga Juang
7. Kabupaten : Mandailing Natal
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, Caturwulan dan tengah Tahun ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Panyabungan
2. Mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Depdiknas RI.
3. Mengikuti petunjuk teknis dan bidang Dikdas Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya, Kantor Unit Pelaksana Teknis, Pengawas TK/SD serta Unit lainnya yang relevan di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
4. Menyampaikan Program Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri yang sejenis
- Ketiga : 1. Keputusan ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang tercantum dalam ketentuan ini.
2. Izin Operasional sekolah swasta tersebut pada diktom ketiga butir 1, tidak boleh dialihkan pada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketentuan ini, mengalihkan pengelolaannya, maka Izin Operasional ini dinyatakan batal dan dicabut kembali.
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANYABUNGAN
PADA TANGGAL : 18 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DAHLAN HASAN NASUTION
NIP.19610321.198703.1.004

Tembusan :
1. Yth : Bupati Bupati Mandailing Natal



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 420 / 593 / K / 2015

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
TAMAN KANAK - KANAK PEMBINA NEGERI NAGA JUANG
KECAMATAN NAGA JUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan perluasan daya tampung siswa serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dilaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak - Kanak;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak - Kanak di Kecamatan Simunukan, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak - Kanak di Desa Bana Simanosor Jl. Sutan Namora Kecamatan Naga Juang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-Kanak Model Negeri Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3429 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mandailing Natal Menjadi Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-Kanak Model Negeri Panyabungan di Desa Bana Simanosor Jl. Sutan Namora Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal.
- KEDUA : Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai menerima Siswa Baru pada tahun pelajaran 2009/2010.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 6 Oktober 2015

BUPATI MANDAILING NATAL

DaHLAN

DAHLAN HASAN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bpk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bpk. Direktur PAUDNI Kemdikbud;